

## Perbaikan Trotoar Ahmad Yani Dimulai Hari Ini



*Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 08/07/2024*

**BONTANG** – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang memastikan pengerjaan perbaikan trotoar dan parit di Jalan Ahmad Yani bakal dimulai Senin (8/7). Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin mengatakan, sejatinya pasca kontraktor sudah mulai bekerja.

Terkait dengan pembesian lokasi khusus, yakni di area Hotel Sanrego. Namun demikian, Dinas PUPRK masih menunggu rencana perubahan jadwal yang diajukan oleh kontraktor. Sehingga pengerjaan yang ada belum masuk progres. “Kalau sudah terpasang dan ada pengajuan perubahan jadwal maka kami masukkan,” kata Anwar.

Kontraktor pun juga telah menyelaraskan volume pengerjaan dengan anggaran. Bahkan sudah ada kesepakatan. Pada besok hari kontraktor akan melakukan deteksi terkait utilitas yang ada di Jalan Ahmad Yani.

“Deteksi dulu permintaan dari PDAM dan Jargas,” ucapnya.

Supaya tidak mengganggu proses aktivitas pengerjaan. Jangan sampai terjadi kebocoran pipa akibat pengerjaan ini. Nantinya pengerjaan lebar parit menyesuaikan dengan kondisi lahan. Ia menegaskan pelebaran parit bakal langsung berbatasan dengan lahan warga.

Proyek ini bakal dikerjakan oleh PT Yan’s Perdana. Perusahaan ini beralamat di Samarinda. Nilai kontraktor untuk pengerjaan ini mencapai Rp11,2 miliar. Sebelumnya, rehabilitasi trotoar Jalan Ahmad Yani akan dilanjutkan tahun ini. Hal itu merupakan kelanjutan dari proyek pengentasan banjir melalui perbaikan saluran drainase di wilayah tersebut.

Diprediksi panjang penanganan mencapai 650 meter. Mulai dari depan Malaya Kafe sampai seberang UD Tani. Sementara lebar trotoar bervariasi, sekitar dua meter atau lebih. Menyesuaikan area-area tertentu. Seperti di depan *Surya Mart* dan *Deller* yang akan dibuat lebih lebar.

Lebih lanjut untuk lebar parit yang akan dikerjakan sekitar 1,2 meter. Kedalaman parit akan menyesuaikan dengan elevasinya. **(ak/rdh)**

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Perbaikan Trotoar Ahmad Yani Dimulai Hari Ini, 08/07/24

**Catatan:**

1. Diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU 22/2009) bahwa fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
  - a. trotoar;
  - b. lajur sepeda;
  - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
  - d. halte; dan/atau
  - e. fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.
2. Dalam Pasal 131 UU 22/2009 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
  - (2) Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
  - (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.